

Polisi Daerah Kalimantan Selatan Gelar Rapat Koordinasi Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah



Sumber gambar:

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUcEeCumP7E2OK9OZdb83HPJ70fhDs_uQyCzT8HSrfeAc83E_hnFWoPGmWTM3zIAUF_g4FG0coCrMP8rm7yX03SRg-EkFVpDsQphgIo1V1tXyxfMHEa5TGeHnEAdRUN1pjVWMEkwYsTTcV-Bo_xGneDdai709-fz95p6FwNemjyfnNxFnY0SphrE/s1600/40fc794e-ecfa-4556-ad18-47cbdee0f8b8.jpg

Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda guna persamaan persepsi mengenai Pembiayaan Dana Hibah Anggota Bintara Polri Polda Kalsel dan Rencana Pembangunan Perumahan Pejabat Utama Polda Kalsel, Rabu (20/4/2022) pukul 09.00 wita.

Rakor yang berlangsung di Rupatama Polda Kalsel, Banjarmasin itu dipimpin oleh Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Mohamad Agung Budijono, S.I.K., M.Si. dihadiri Ketua DPRD Kalsel, Sekda Provinsi Kalsel, Irwasda Polda Kalsel, Karo SDM Polda Kalsel, Karo Log Polda Kalsel, Karo Rena Polda Kalsel, Kepala Kesbangpol Kalsel, dan Kapolres Banjarbaru serta diikuti juga oleh para Walikota, Bupati dan Kapolres Jajaran melalui zoom meeting.

Wakapolda Kalsel, mengatakan Polda Kalsel berkat dukungan semua pihak telah menjadi pilot project, dalam pemberian hibah dalam rekrutment Bintara Polri tahun anggaran 2021.

Ini merupakan kebanggaan bagi Kalsel, karena dengan tempo yang sangat singkat jumlah yang diberikan sebanyak 636 personel pemuda-pemudi di Kalsel telah menjadi anggota Polri.

Ditambah DIPA yang ada di Polda Kalsel sekitar 230, jadi totalnya 800 sampai 900 personel anggota Polri. Dengan adanya penambahan anggota Bintara Polri melalui dana hibah ini secara keseluruhan di masing-masing Polres sudah menambah personelnnya.

Dalam rangka menyelaraskan pembangunan Mako Polda Kalsel dan Pejabat Utama harusnya sudah dibangun di tahun 2021, tapi karena Pandemi Covid-19 tidak terjadi pembangunan.

Hal ini terjadi karena refocusing anggaran sehingga tahun 2022 sudah dilakukan bersama-sama dengan Gubernur Kalsel, yaitu pencaangan pembangunan Mako Polda di Banjarbaru.

“Alhamdulillah sudah dilakukan pembangunan, namun masih banyak pembangunan yang di dalam operasionalnya belum tercukupi karena anggarannya masih jauh. Baru bangunan induk saja,” katanya.

Nanti di tahun 2023 Polda Kalsel akan menambahkan bangunan yang belum terealisasi, seperti Direktorat Kriminal Umum Khusus, Narkoba, Lalu Lintas, Intilejen, termasuk perumahan Pejabat Utama.

Sementara Ketua DPRD Provinsi Kalsel DR(HC). H.Supian HK, S.H., M.H., menyambut baik dan siap membantu soal penganggaran di DPRD Kalsel, karena kolaborasi yang bersama inilah yang bisa menjadi simbol kebersamaan.

"Kolaborasi ini menjadikan Kalsel sebagai contoh dari provinsi-provinsi lainnya dalam soal dana hibah," katanya.

Dikesempatan yang sama, Sekda Provinsi Kalsel Ir. Roy Rizali Anwar, S.T., M.T., mengatakan bahwa Pemprov Kalsel berkomitmen di tiap tahunnya akan mengalokasikan anggaran.

Ditambahkan, di tahun kemarin Provinsi Kalsel sudah menghibahkan sekitar Rp.5 Miliar dan direncanakan kembali di tahun ini akan dihibahkan sama dengan tahun kemarin.

Pada sumber yang berbeda dinyatakan bahwa Pembangunan Markas Komando (Mako) Polisi Daerah (Polda) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) masuki tahap peletakan batu pertama, dengan target pengerjaan 270 hari terhitung kalender. Senin,(28/03/2022).

Kegiatan pembangunan Mako Polda Kalsel ini dibuka langsung dan diresmikan oleh Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikhwanto, Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Noor, Ketua DPRD Provinsi Kalsel Supian HK, beserta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) lainnya.

Kepala Biro Logistik Polda Kalsel Kombespol Moch. Sagi Dharma Adhyakta menyampaikan, Markas komando Polda Kalsel ini dibangun di atas tanah hibah dari pemerintah daerah provinsi Kalimantan Selatan yang beralamatkan di Jalan Bina Praja Timur, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru Utara.

“Lahan tanah yang dihibahkan ini memiliki luas kurang lebih 10.600 m2 dan sudah memiliki legalitas berupa sertifikat tanah dengan nomor 17 11730 3200002 BTN Banjarbaru,”terangnya.

“Pembangunan Mako Polda kalsel ini sudah mendapat persetujuan bangunan yaitu dari dinas dpm dan ptsp kota Banjarbaru dengan nomor PPG 6 3 7 2 0 3 1 0 3 0 2 2 2016 dan

menggunakan anggaran DIPA APBN tahun anggaran 2022 sebesar 131 miliar rupiah,” tambahnya lagi.

Ia juga memaparkan selain pembangunan gedung Mako Polda juga ini, Kapolda Kalsel mendapat bantuan hibah dari beberapa perusahaan yang ada di Kalimantan Selatan melalui CSR.

“Tak hanya gedung Mako Polda saja, dari bantuan Perusahaan juga mensupport penunjang utama lainnya yang dipilih oleh Bapak Kapolda untuk diutamakan adalah Masjid, Gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), gerbang, kemudian pagar. Dengan ini kami mengucapkan terima kasih kepada perusahaan yang telah memberikan kontribusi, pada pembangunan Mako Polda Kalimantan Selatan yang dilaksanakan pada hari ini merupakan simbolis dimulainya pelaksanaan pembangunan dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 270 hari kalender terhitung hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan 19 Desember 2022,” pungkasnya

Sumber berita:

1. <http://www.bidhumaspoldakalsel.com/2022/04/samakan-persepsi-pembiayaan-dana-hibah.html>
2. <https://www.reportase9.com/mako-polda-kalsel-pindah-ke-banjarbaru-lahan-10-600-meter-persegi-mulai-dibangun/>

Catatan:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB I Pengelola Keuangan Daerah

E. Pengguna Anggaran

Angka 2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi:
huruf c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

C. Pendapatan Daerah

Angka 4. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. *Huruf a.* Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
2. *Huruf c.* Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang

peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. *Huruf d.* Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
4. *Huruf e.* Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

Huruf e. Belanja Hibah

1. *Angka 1)* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. *Angka 2)* Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. *Angka 3)* Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. *Angka 4)* Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. *Angka 5)* Belanja hibah diberikan kepada:

- a. *Huruf a*) pemerintah pusat
 - 1) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - 2) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
 - 4) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - 5) *Angka (5)* Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- b. *Huruf b*) pemerintah daerah lainnya. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. *Huruf c*) BUMN. Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. *Huruf d*) BUMD; Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- e. *Huruf e*) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - 1) *Angka (2)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) *Angka (3)* Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a) *Huruf* (a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b) *Huruf* (b) *memiliki* keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c) *Huruf* (c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
- 3) *Angka* (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a) *Huruf* (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b) *Huruf* (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - c) *Huruf* (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
 - d) *Huruf* (f) Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. *Angka* 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. *Huruf* a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. *Huruf* b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. *Huruf* c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) *Angka* (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) *Angka* (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) *Angka* (3) partai politik dan/atau
 - 4) *Angka* (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - a) *Huruf* d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

- b) *Huruf e*) memenuhi persyaratan penerima hibah.
7. *Angka 7*) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
 8. *Angka 8*) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 9. *Angka 9*) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Pengaturan pemberian hibah kepada pemerintah baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun masyarakat kepada pemerintah daerah diatur dalam:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah
 - ✓ Pasal 1 ayat (10) Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 - ✓ Pasal 2 Hibah Daerah meliputi:
 - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - ✓ Pasal 3
Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa
 - ✓ Pasal 4
 - (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.
 - ✓ Pasal 19
 - (1) Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dalam hal APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD.

(4) Dalam hal Perubahan APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

✓ Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.

(2) Realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

✓ Pasal 29

(1) Gubernur, bupati, atau walikota menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada Menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.